



PUTUSAN

Nomor 747/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING;**
Tempat Lahir : Tempe;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 13 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lr. 2, Jl. Lembu, Kel. Tempe, Kec. Tempe, Kab. Wajo;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 18 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tomadualleng, Kel. Siengkang, Kec. Tempe, Kab. Wajo;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SURIANI, S.HI, SUTİYONO, S.H, CAKRA WAHYU NUGRAHA, S.H dan ARMIN, S.H, semuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 381/SK.Pid/2019/PN. SKG tanggal 3 September 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor
747/PID.SUS/2019PT.MKS



3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Skg tanggal 28 Nopember 2019 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-65/Wajo/Ep.1/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR ;

BahwaTerdakwa I. AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING bersama Terdakwa II. MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di BTN Grandhill 3 Blok K/32, Kel. Atakkae Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I. AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING ke rumah Terdakwa II. MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH, kemudian para Terdakwa mengumpulkan uangnya masing-masing yaitu Terdakwa I. AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Terdakwa II. MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING menuju terminal Sengkang untuk bertemu SANDI (DPO) dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, lalu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING kembali bertemu dengan SANDI (DPO) di terminal Sengkang dan saat itu SANDI (DPO) menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING, kemudian para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH di Jl. Lembu, Kel. Tempe, Kab. Wajo;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING berada dirumah iparnya di BTN Grandhill 3 Blok K.32 Kel. Attakae, Kec. Tempe, Kab. Wajo lalu datang Terdakwa MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH untuk mengambil HP-nya kemudian para Terdakwa masuk kedalam rumah dan akan menggunakan sisa shabu-shabu yang masih disimpan oleh Terdakwa AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks, tetapi belum sempat digunakan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan;

Bahwa para Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang di peroleh dari SANDI (DPO) tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga para Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 1683/NNF/IV/2019, tanggal 18 April 2019. yang diperiksa dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd., mengetahui Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P selaku An. Kepala

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 747/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0796 gram (nomor barang bukti 4024/2019/NNF);
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 4025/2019/NNF);
- 1 (satu) set penutup bong (nomor barang bukti 4026/2019/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik TerdakwaAMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING (nomor barang bukti 4027/2019/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik TerdakwaMUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH(nomor barang bukti 4028/2019/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa I. AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING bersama Terdakwa II. MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di BTN Grandhill 3 Blok K/32, Kel. Atakkae Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I. AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING ke rumah Terdakwa II. MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH, kemudian para Terdakwa mengumpulkan uangnya masing-masing yaitu Terdakwa I. AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Terdakwa II. MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa AMBO

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 747/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALLE Alias REBON Bin SODDING menuju terminal Sengkang untuk bertemu SANDI (DPO) dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, lalu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING kembali bertemu dengan SANDI (DPO) di terminal Sengkang dan saat itu SANDI (DPO) menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING, kemudian para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH di Jl. Lembu, Kel. Tempe, Kab. Wajo;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING berada di rumah iparnya di BTN Grandhill 3 Blok K.32, Kel. Attakae, Kec. Tempe, Kab. Wajo lalu datang Terdakwa MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH untuk mengambil HP-nya kemudian para Terdakwa masuk kedalam rumah dan akan menggunakan sisa shabu-shabu yang masih disimpan oleh Terdakwa AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks, tetapi belum sempat digunakan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan;

Bahwa para Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang di peroleh dari SANDI (DPO) tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga para Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 1683/NNF/IV/2019, tanggal 18 April 2019. yang diperiksa dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd., mengetahui Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A. Pselaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0796 gram (nomor barang bukti 4024/2019/NNF);
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 4025/2019/NNF);
- 1 (satu) set penutup bong (nomor barang bukti 4026/2019/NNF);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 747/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING (nomor barang bukti 4027/2019/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH (nomor barang bukti 4028/2019/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-65/Wajo/Ep.1/08/2019 tanggal 24 Oktober 2019 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING** dan Terdakwa II. **MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AMBO DALLE alias REBON Bin SODDING** dan **MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING** dan **MUH. HARUN Alias HARUN Bin SOLEH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 747/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AMBO DALLE** Alias **REBON Bin SODDING** dan Terdakwa II **MUH. HARUN** Alias **HARUN Bin SOLEH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet narkotikajenisshabuberat 0,0631 gram;
- 1 (satu) pireks;
- 1 (satu) penutup air mineral yang masih tertancap 2 (dua) pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Skg yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I .AMBO DALLE** Alias **REBON Bin SODDING** dan **Terdakwa II. MUH. HARUN** Alias **HARUN Bin SOLEH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa I.AMBO DALLE** Alias **REBON Bin SODDING** dan **Terdakwa II.MUH. HARUN** Alias **HARUN Bin SOLEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara masing-masing selama **3(tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 747/PID.SUS/2019/PT.MKS



7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat 0,0631 gram;
 - 1 (satu) pireks;
 - 1 (satu) penutup air mineral yang masih tertancap 2 (dua) pipet;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 02 Desember 2019 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 25/ Akta.Pid/2019/PN Skg ,dan permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2019 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Skg ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung mulai tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W22.U.9/1156/PID.01.10/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mengajukan banding terhadap putusan a quo. Namun demikian, Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Skg tanggal 28 Nopember 2019 tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Skg tanggal 28 Nopember 2019 , ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**; sebagaimana didakwakan kepadanya telah tepat dan benar , karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Skg tanggal 28 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut diperadilan tingkat banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Para Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 747/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Skg tanggal 28 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I AMBO DALLE Alias REBON Bin SODDING dan Terdakwa II MUH.HARUN Alias HARUN Bin SOLEH tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu berat 0,0631 gram ;
 - 1 (satu) pireks ;
 - 1 (satu) penutup air mineral yang masih tertancap 2 (dua) pipet ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **Yance Bombing, S.H.,M.H.** dan **I Made Seraman, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 747/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 23 Desember 2019, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.Muhajering, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 747/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd,

ttd,

Yance Bombing, S.H.,M.H.

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

ttd,

I Made Seraman,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

A.Muhajering,S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H.,M.H

NIP. 19580817 198012 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)